

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasca perundingan Helsinki 15 Agustus 2005, polisi di Aceh memiliki peran lebih besar serta dominan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Dalam kaitan itu, Kepolisian Daerah Aceh menjadi satu unsur badan pelaksana utama Polri di tingkat wilayah Provinsi Aceh yang menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Polisi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang didirikan untuk selain memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 4 dinyatakan bahwa Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan ini juga terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." (Babinkum).

Saat ini, terdapat kebijakan pembangunan bidang keamanan pascadamai di Aceh yang diarahkan untuk membangun Polri yang profesional sebagai komponen utama sistem keamanan negara yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai tindakan berdimensi kekerasan, mencegah eskalasi pertentangan atau pernusuhan yang mengarah pada tindakan anarkis dan teror melalui berbagai strategi pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan keamanan memuat pula program pembangunan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan keamanan dalam negeri.

Pekerjaan polisi bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang paling menonjol dimata masyarakat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kepolisian merupakan ujung tombak penyelenggara keamanan dalam negeri memang mengalami masa yang paling sulit pada saat ini. Bertumpuk persoalan, baik internal maupun eksternal tengah membebani kepolisian Republik Indonesia. Masalah eksternal berkenaan dengan kondisi negara yang belum stabil dan sejumlah masyarakat yang masih berada dalam dunia mispersepsi akan makna demokrasi yang diterjemahkan sebagai kebebasan sebesar-besarnya dan jika mungkin tanpa batas. Sejumlah masalah internal yang tidak kalah pentingnya dalam kinerja kepolisian berkenaan dengan sumber daya manusia kepolisian yang belum sepenuhnya profesional, suatu kondisi yang tidak terlepas dari manajemen rekrutmen, penempatan, promosi dan sebagainya.